

HAK EKS NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Akhmad Nikhrawi Hamdie

FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin

Email: nikhrawi2014@yahoo.com

Abstract

The study titled "Analysis of Ex-Prisoners Can Be a Legislative and Executive Seen From Law and Human Rights." This aims to understand and analyze regarding: (1) Implications of the Decision of the Constitutional Court (MK) of the Election Law of the former inmates in terms of human rights, and (2) the application for judicial review of the Election Law for the former inmates. Covering political rights of prisoners, ex-prisoners Completion rights could be members of the legislature and the executive as well as the promulgation of Law No. 10 of 2008 on General Election. Therefore, the formulations in a number of law above clearly violates the constitutional rights of citizens, for a prisoner who has undergone a criminal is a free citizen, have the same rights as other citizens who had never undergone a criminal (jail). On the whole, the constitutional rights of citizens of the former prisoner should be restored. Thus, the rights of citizens as guaranteed in the 1945 Constitution remains attached to the former prisoner. Just to remind Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution affirms, every citizen is equal before the law and in government and shall uphold the law and government with no exception. Or more pointedly, in Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that every person has the right to recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before the law, also Article 28 D paragraph (3) of the 1945 Constitution which contains, every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. Restrictive formulations on the constitutional rights of citizens described above, is clearly a violation of human rights guaranteed under the Human Rights Act . Article 43 paragraph (1) of Law No. 39/1999 on Human Rights stated, every citizen has the right to choose and vote in elections, based on equal rights by voting in a direct, public, free and confidential in accordance with statutory provisions, also in Article 43 paragraph (3) , stipulates that every citizen can be appointed in any governmental positions.

Keywords: human rights, general election, prisoner, legislative

PENDAHULUAN

Sebagai fungsi demokrasi baru, masyarakat Indonesia kini menghadapi himpitan masalah yang sangat kompleks dan *multidimensional* meliputi dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Akumulasi tersebut sebagian merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan sebagian yang lain menyangkut pergantian elit dan struktur kekuasaan yang harus diikuti dengan penataan-penataan lebih lanjut. Sebagian yang menonjol adalah menyangkut kecenderungan deskripsi sosial dan politik, yakni mengkristalnya individualisme dan solidaritas kelompok, baik antara kesukuan dan

kedaerahan. Meskipun awalnya berangkat dari kecenderungan lokal atas dominasi pusat, tetapi kekeliruan mengenai fenomena ini taruhannya ancaman disintegrasi nasional (Kongres HMI, 1999).

Pembangunan nasional kita sejak orde baru ditandai oleh suatu rencana pembangunan yang sentralistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk pemerintahan kita sebagai suatu republik negara kesatuan bukan negara federal, lebih-lebih pada tahap permulaan pembangunan nasional kita menghadapi berbagai gejala seperti stabilitas nasional. Sedangkan stabilitas nasional merupakan syarat dapat dilaksanakannya pembangunan nasional. Kita tidak dapat

membangun apabila kita dilanda oleh berbagai kerusuhan dan ketidakstabilan.

Otonomi daerah bukan hanya menggalakkan partisipasi masyarakat atau mendewakan masyarakat didalam pembangunannya sendiri, tetapi juga mendorong masyarakat untuk bertanggungjawab atas kehidupannya dan kehidupan bersama lebih-lebih lagi dalam abad 21 kerjasama tersebut akan lebih meluas antara lain dalam rangka kerjasama regional dan kerjasama internasional. Salah satu inti dari partisipasi masyarakat di daerahnya adalah pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu permasalahan yang timbul karena berlakunya sistem demokrasi adalah perdebatan mengenai boleh tidaknya eks narapidana (mantan napi) bisa menjadi anggota legislatif dan eksekutif yang mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu legislatif. Hal menimbulkan tarik menarik prinsip yang cukup keras antara menjaga “kehormatan” pejabat dengan pemberian kesempatan “bertobat”. Awalnya perdebatan berpangkal dari usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) yang tidak menyepakati klausul ***“tidak pernah menjalani pidana penjara”*** yang diajukan pemerintah sebagai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua fraksi besar itu menuntut agar klausul ***“tidak pernah”*** diganti dengan ***“tidak sedang”***. Artinya, tetap mengikuti ketentuan sebelumnya, yakni UU No. 12/2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Memang, ada sedikit perbedaan usul antara Fraksi Partai Golkar dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Fraksi Partai Golkar langsung menggariskan pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih tetap menggunakan pembatasan pidana penjara yang diancam lima tahun atau lebih. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu ketika itu memang baru menginjak persyaratan calon anggota DPD pada pasal 12. Namun, bila diterima tawaran Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut bisa mengarah kepada persyaratan presiden DPR dan DPRD yang diatur pada pasal 59. konsekuensi penting jika

usul Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disepakati, tetap terbuka peluang bagi para eks narapidana yang pernah divonis pengadilan lebih dari lima tahun sekalipun, misalnya karena korupsi, bisa untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif yang terhormat. Nasibnya akan berbeda jika klausul yang dipilih adalah ***“tidak pernah”***. Dalam hal usul ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu. Dia menyatakan, klausul ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara”*** tersebut sudah sejalan dengan semangat UU No. 22/2007 tentang penyelenggara pemilu yang baru disahkan. Untuk syarat calon anggota KPU, kata dia, digunakan pula klausul ***“tidak pernah”***. Kalau bahasanya tidak sama, interpretasinya pun akan berbeda. Itu semua harus dalam satu kesatuan pemikiran. Selanjutnya mantan orang satu di Jawa Tengah tersebut mengungkapkan, seorang calon anggota DPD adalah tokoh panutan di daerah masing-masing. Karena itu, sebaiknya calon bersangkutan bukan eks narapidana yang pernah dipenjara karena melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. “apa rela mantan pelaku kriminal menjadi anggota DPD ? tegasnya” (Jawa Pos, 14:2007)

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah : Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu terhadap eks narapidana yang ingin menjadi anggota legislatif dan eksekutif ?.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendiskripsikan (*Descriptive research*) yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal diantaranya (1) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu terhadap eks narapidana ditinjau dari hukum dan Hak Asasi Manusia. a. Peserta dan persyaratan mengikuti

pemilu, b. Penolakan pemerintah eks narapidana jadi calon anggota legislatif dan eksekutif. dan (2) Pengajuan uji materiil UU Pemilu bagi eks narapidana. a. Hak politik eks narapidana, yang meliputi: pembatasan hak politik eks narapidana dan UU Pemilu yang kontra reformasi. b. Penyelesaian hak eks narapidana serta penetapan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, c. Pemulihan hak-hak sipil eks narapidana, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan peraturan perundangan lainnya. Kemudian mendiskripsikannya.

Jika dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*penelitian hukum kepustakaan*), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disamping penelitian hukum normatif (Soekanto, 15:1986).

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengutamakan penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang ditunjang sebagai penelitian hukum yuridis normatif sebagai penunjang. Menurut Hartono (14:1994) penerapan metode penelitian sosiologi terhadap hukum akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan. Meskipun demikian, metode penelitian yang normatif juga harus digunakan supaya penelitian yang dilakukan benar-benar dinilai sebagai suatu penelitian hukum.

Jenis dan Sumber Data.

Didalam penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang memiliki kekuatan, yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Metode dan Tehnik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan yang mencakup:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Peraturan dasar, yaitu;
 - Batang tubuh UUD 1945
 - Ketetapan-ketetapan MPR(S).
 3. Peraturan Perundang-Undangan:
 - Undang-Undang atau Perpu
 - Peraturan pemerintah
 - Keputusan presiden
 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adapt
 5. Yurisprudensi
 6. Traktat
 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP dan KUHPerdota (BW).
- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, koran dan internet. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu

Dalam Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang tertuang pada Pasal 50 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: (1) Bakal calon

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Pemerintah Tolak Eks Narapidana Jadi Calon Legislatif dan Eksekutif

Usulan Partai Golkar agar eks narapidana diperbolehkan menjadi caleg (calon anggota legislatif), ditolak keras pemerintah. “Kalau untuk bupati harus tidak pernah dipidana, gubernur tidak pernah dipidana, presiden juga tidak boleh pernah dipidana. Lantas tiba-tiba ini lain. Kenapa ini dibuka lebar?” kata Menkum HAM Andi Mattalatta di sela-sela lobi yang berlangsung di Hotel Santika, Jalan KS Tubun, Jakarta, Minggu (24/02) pukul 23.00 WIB malam lalu. Itu sebabnya, lanjut dia, pemerintah tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku saat ini. Hal itu termuat dalam draf RUU Pemilu dari pemerintah, yang menyebutkan seorang caleg haruslah tidak pernah menjalani hukuman pidana. “Soal caleg, kembali ke Undang-Undang yang lama. Jadi harus tidak pernah menjalani hukuman,” imbuhi Andi yang mengenakan kemeja hijau. Sementara anggota Pansus RUU Pemilu, Ali Masykur Musa mengusulkan adanya jeda untuk seorang eks narapidana menjadi caleg. “Kalau tidak ada tenggat waktu, berarti ada napi bebas hari ini, besok langsung bisa mencalonkan,” ujar politisi PKB itu. Sementara itu, Golkar memberikan alasan atas usulan mereka. “Sebetulnya kita menginginkan ada batasan. Orang dihukum itu

jangan sampai seumur hidup terus tidak bisa menjalankan kegiatan-kegiatan politik atau kehilangan hak politiknya,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di sela-sela temu kader Golkar di Wai Kanan, Lampung, Senin (25/02). Menurut Agung, wajar jika seseorang yang menjalani hukuman kehilangan hak-haknya. Tapi jika sudah selesai maka hak politiknya seharusnya dipulihkan. “Itu dasar keinginan Partai Golkar,” tegasnya. Meski begitu, Partai Golkar akan bersikap realistis atas usulan tersebut jika ternyata mendapat penolakan dari pemerintah. Dia mengusulkan jalan tengah eks narapidana non politik seperti apa yang boleh dicalonkan. “Jangan semua napi tidak diterima, mungkin napi-napi kasus ringan. Tidak semua napi digeneralisir. Kan ada kriteria-kriteria. Dalam kondisi seperti itu bisa dicari jalan keluar yang merupakan solusi,” papar Agung. Bagi Agung, seorang terpidana yang menjalani hukuman penjara tidak hanya menjalani hukuman fisik. “Di masyarakat mereka juga telah mendapat hukuman sosial yang lebih berat.

Perdebatan soal boleh tidaknya bekas narapidana menjadi pejabat publik terus berlanjut sampai pada pembahasan RUU Pemilu untuk Tahun 2009. Setelah usul agar eks narapidana diperbolehkan menjadi calon anggota lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembahasan RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, usul tersebut kembali mengemuka dalam pembahasan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rapat Panitia Kerja Komisi II dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, pembahasan soal syarat calon perseorangan untuk bisa maju dalam pemilihan kepala daerah berjalan alot. Anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris (Fraksi Partai Amanat Nasional, Sulawesi Selatan II), menjelaskan, syarat calon terkait dengan status hukum itu belum disepakati. Masalahnya, ada yang mengusulkan agar calon kepala daerah mesti tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun. Namun, ada beberapa anggota Panitia Kerja (Panja) lainnya yang mengusulkan agar klausul “*tidak pernah*” itu diubah menjadi “*tidak sedang*” sehingga bekas narapidana mungkin saja masuk sebagai calon kepala daerah lewat jalur calon

perseorangan.

Rupanya perdebatan soal ini di RUU Pemilu harus berlanjut ke revisi UU No 32/2004. Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri (FPAN, Jawa Barat III) menyebutkan, pandangan fraksi-fraksi di DPR mengenai rumusan persyaratan calon terkait dengan status hukum itu variatif. Ada yang mengusulkan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, tidak pernah dipidana dengan vonis 5 tahun atau lebih, sampai cukup pada klausul tidak sedang dipidana. Saat pembahasan RUU Pemilu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar bekas narapidana diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dicalonkan sebagai anggota lembaga legislatif. Jadi, syarat calon cukup "*tidak sedang*" menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Materi tersebut alot diperdebatkan sampai kemudian FPG menarik usul itu. Akhirnya dalam rumusan akhir UU Pemilu disebutkan, syarat calon anggota lembaga legislatif antara lain tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sementara itu, pengajar Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago, mengkritik ketentuan mengenai syarat bagi calon perseorangan untuk dapat maju dalam pemilihan kepala daerah. Kesepakatan antara Panitia Kerja Komisi II dan pemerintah soal syarat calon perseorangan dinilai mengada-ada karena tidak lazim. "Padahal, semestinya pemerintah dan elite politik bersedia mencerdaskan bangsanya dengan membuka mata terhadap dunia luar," ujar Andrinof.

Bertitik tolak dari penolakan pemerintah terhadap eks narapidana yang ingin menjadi pejabat negara (anggota legislatif dan eksekutif) dan perdebatan antar fraksi partai politik, maka jika ditinjau dari hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM) merupakan pelanggaran, karena Hak Asasi Manusia (HAM) yang digambar demi penghormatan terhadap manusia dan membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya dalam satu sistem sosial, hukum, dan politik

yang sudah disepakati bersama, harus dipertahankan, dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus dalam situasi dan waktu apapun dan kapanpun. Termasuk eks narapidana yang mempunyai hak hidup dan hak berpolitik. Oleh karena itu, UU Pemilu syarat yang membatasi eks narapidana tidak boleh menjadi anggota legislatif dan eksekutif bertentangan dan dianggap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri dan merupakan diskriminasi politik. Melarang para napi yang telah menjalani hukuman penjara memangku jabatan publik yang dipilih melalui pemilu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa? Dengan begitu para napi memperoleh hukuman formal dua kali. Penjara dan undang-undang pemilu. Bahkan mereka dihukum seumur hidup. Kalau seorang napi dianggap tidak bersih seumur hidup, lantas untuk apa dia dipenjara? Kalau penjara ibarat membayar utang, maka ketika seseorang keluar dari penjara, utangnya telah lunas. Dia dengan demikian memiliki kembali seluruh haknya sebagai warganegara. Seorang eks narapidana pasti menghadapi risiko bila mencalonkan diri. Akan tetapi risiko itu adalah sanksi sosial yang harus dia pikul, tetapi tidak sanksi formal berupa larangan oleh undang-undang. Justru aneh, bila DPR melarang eks narapidana menjadi anggota parlemen, kepala daerah, dan presiden, tetapi pada saat yang sama membiarkan orang-orang yang berstatus tersangka mengikuti rekrutmen jabatan publik.

Kemudian perlu diketahui juga hakekat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit, yang lebih penting dari itu adalah diakuinya dan dihormatinya *human dignity*/martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, status hukum, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya.

Dalam UU No. 39/1999 Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 (1) menjelaskan makna Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang

demokrasi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri atas 106 Pasal, secara rinci dibagi menjadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan.

Oleh karena itu, implikasi terhadap eks narapidana yang terbatas hak politiknya karena adanya syarat *"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. (Pasal 50 ayat 1. g), merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan diskriminasi politik, masalah diskriminasi, dan segala bentuk ketidakpedulian adalah masalah-masalah yang sangat berpengaruh kepada kehidupan keseharian manusia, cara hidup manusia, cita-cita manusia dan impian mereka (eks narapidana). Masalah diskriminasi pada tataran praktis telah menyusupi sanubari yang paling dalam dari manusia dalam melakukan kehidupan sosialnya. Demikian pula pandangan rasial, diskriminasi rasial, *xenophobia* dan segala bentuk ketidakpedulian merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Disamping pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia.

KESIMPULAN

Wacana napi jadi anggota legislatif dan eksekutif pertama kali muncul ketika Partai Golkar mengajukan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh Pansus RUU di DPR. Golkar mengajukan syarat agar calon DPR adalah orang yang tidak sedang menjalani hukuman pidana 5-10 tahun. Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) juga mengajukan hal yang sama, namun menegaskan syarat bahwa orang itu tidak sedang terancam pidana.

Partai Demokrat mensyaratkan agar orang yang dicalonkan itu tidak sedang menjalani tahanan selama 2 tahun. Wacana ini sebenarnya

ada dalam UU 12/2003 tentang Pemilu. Sementara partai lain cenderung mempertahankan persyaratan calon sesuai dengan konsep pemerintah, yaitu calon tidak pernah diancam dan dipidana. Ketentuan itu ada dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bagi yang mendukung eks narapidana merupakan penghormatan hak politik seseorang. "Bila eks narapidana itu sudah berperilaku baik, kenapa masih distigmatisasi," Konstitusi UUD 1945 tidak menafikan hak seseorang dalam berpolitik. Saya kira semua juga sepakat bahwa pejabat itu harus bersih. Namun, perlu diperhatikan seorang eks narapidana pun bisa kemudian berperilaku bersih. Kalau sudah bersih apa tidak boleh lagi mencalonkan?. Oleh karena itu, sebuah UU, merupakan produk hukum positif yang tidak bisa didasarkan pada faktor pertimbangan moralitas. UU seharusnya memberikan penegasan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sementara itu, hak politik eks narapidana tidak perlu dikekang karena melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, dia berhak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Orang yang sudah selesai menjalani hukumannya, maka dia sudah mempunyai hak berpolitik yang sama dengan warga negara lain. Hal ini dinilai, karena eks narapidana punya hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

Maka tidak adil jika seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Seharusnya masyarakat yang berhak memberikan penilaian apakah eks narapidana berhak menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Terpilihnya eks narapidana sebagai anggota legislatif dan eksekutif tergantung dari pemilihan umum. Dan rakyatlah yang berhak menentukannya. Undang-Undang itu juga harus betul-betul demokratis dan berpihak kepada rakyat, tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada rakyat dan menjamin hak-hak demokratis setiap orang/individu.

REFERENSI

Ali. Ach. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. PT. Gunung Agung Tbk. Jakarta.

Alfian. 1976. *Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Politik*. BPHN. Jakarta.

Al Barry, Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola. Surabaya.

Anselm Strauss, Juliet Corbin. 1997. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Djunaidi Ghoni (Penyadur), Bina Ilmu. Surabaya.

Arifin, Imron (editor). 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Kalima Sahada. Malang.

Arikunto, Suharsimi. 1987. *Prosedur Penelitian*. Bina Aksara. Cet. III, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.

C.F.G Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke – 20*. Alumni. Bandung.

D'Entreves, A.P. 1963. *Hukum Alam, Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan Hasan Wira Sutisna.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan HAM Indonesia*. PT. Citra Adiya Bakti. Bandung.

Djojodigono. 1976. *Hukum dalam Perundang-Undangan*. BPHN. Jakarta.

Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Ghalia Indonesia, Cet. Pertama. Bogor.

Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.

Hadi, Nurudin. 2007. *Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah*

Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu, Prestasi Pustaka. Jakarta.

Hajon, M. Philipus. 1985. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Unair. Surabaya.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2001. *Diskriminasi Ras dalam Kerangka Pemajuan & Perlindungan HAM*.

Hartono, Sunaryati. 1987. *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*, FH. UNPAR. Bandung.

Hasil Kongres HMI – 22, 29 Nopember-05 Desember 1999. Jambi.

Husainy Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

Kansil, C.T.S. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. BP. Balai Pustaka.

Kantaprawira, Rusadi. 1993. *Sistem Politik Indonesia, suatu Model Pengantar*. Sinar Baru. Bandung.

Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Mandar Maju. Bandung.

Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.

Magnis Suseno, Franz. 1995. *HAM dalam Konteks Sosial Kultural dan Relegi di Indonesia*.

Moeliong, L.J, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin. Yogyakarta.

M. Thomas, Nasution, 1985, *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah*. Jermans. Bandung.

Purnomo Setiadi Akbar, Husaini Usman, &, 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sanapiah Faisal. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. 1986. *Penulisan Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta.

Suracmad, Winarno. 1975. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito,. Bandung.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Surya Brata, Sumardi. 1992. *Metologi Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta.

Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan.

TAP MPR XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang (UU) 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang (UU) 12/2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang (UU) 23/2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang (UU) 7/1984 Tentang Pengesahan Kovenan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang (UU) 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang (UU) 5/1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen serta Proses

dan Perubahannya beserta Susunan Kabinet Bersatu 2004-2009. CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya.

Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008, Gradien Mediatama, Cet. Ketiga 2008.

Undang-Undang (UU) No. 15/2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-Undang (UU) No. 12/2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang (UU) No. 10/2008 Tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).